

PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA

(Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)

Oleh :

Fatimah Zuhrah

Peneliti pada LP2M UIN SU

Email: fatimahzuhrah@yahoo.com

Abstrak

Pada prinsipnya dalam Islam ada kebolehan untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak bagi seorang suami. Syarat mutlak tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada 4 orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adi tidak bisa untuk dilakukan seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami dan syarat untuk berpoligamai bagi umat Islam. Idealnya kedua peraturan--UU No. 1/1974 dan KHI-- bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (poligami). Ketentuan tersebut bertujuan paling tidak meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-lak) terhadap istri-istri (perempuan). Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah

Key Word: *Ketentuan Berpoligami, UU No. 1 tahun 1974, KHI*

Pendahuluan

Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi akademisi hukum Islam. Bagi pihak yang kontra, poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan-permasalahan seperti: pembiaran hawa nafsu (hypersex), pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami.

Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami

tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadian inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Idealnya kedua peraturan--UU No. 1/1974 dan KHI-- bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (berpoligami). Peraturan tersebut merupakan upaya perlindungan terhadap istri-dan istri-istri juga sebagai bentuk dalam meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami terhadap istri. Tujuan pembentukan UU ini adalah sebagai asas untuk mencapai tujuan perkawinan yakni demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Tulisan ini lebih lanjut akan berupaya menganalisa poligami secara hukum lewat pendekatan analisis UU no 1 tahun 1974 dan KHI.

Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diiduz-zaujaat* (berbilang pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut dengan permaduan.⁴⁵

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar Q. S. An-Nisa': 3), yaitu:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal: 113

tersebut berlaku dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Makna adil ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁶ Namun faktanya seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini sebagai disinyalir dalam al-Quran. Sebagaimana termuat dalam, dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berkaitan dengan penafsiran kedua ayat tersebut, At-thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said ibn Jubir, Qatadah, As-Sauidi dan lainnya: ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim terhadap istri-istri mereka. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka “sebagaimana kalian takut bilamana tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu juga kalian harus takut bilamana tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri kalian. Janganlah kalian mengawini wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam poligami, maka cukuplah satu saja. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat lalim terhadap satu wanita atau budak yang kamu miliki.”⁴⁷

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami tersebut. Pendapat mereka dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. Perintah Allah SWT, “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah

⁴⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000.) h. 129

⁴⁷ M. Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Erlangga, 2007), h. 227.

kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat*”. Menurut ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, “*kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*” (Qs. An-nisa` : 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.

4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*” Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi`I mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam Syafi`I terhadap teks al` Qur`an, “*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “*akhkam al-qur`an*”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.⁴⁸

Berdasarkan asbab nuzul ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama,

⁴⁸ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) hal. 42-45.

sehingga isu krusial dalam al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.⁴⁹

Dalam berbagai literature fikih klasik eksistensi dan kebolehan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada ulama yang menolak kebolehannya, bahkan seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dan sepakat tentang eksistensi poligami dari kerangka dasar al-Qur'an. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar dan sumber pemikiran hukum yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam, bahkan tidak jarang saling bertolak belakang. Sehingga walaupun banyak kitab telah ditulis oleh para ahli, namun setiap pendapat yang dikemukakan selalu mencerminkan kecenderungan tertentu, serta gambaran emosi yang beragam antara satu penulis dengan yang lainnya. Padahal, jika dilihat dari aspek hukumnya, poligami hanyalah merupakan tindakan hukum dalam kategori ibahah (boleh), bukan sunah apalagi wajib. Di samping itu, ayat-ayat yang membicarakan kebolehan poligami juga sangat sedikit jumlahnya dalam al-Quran.

Ketentuan Poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 dan penjelasan PP tahun 1975

Di Indonesia masalah Poligami diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/ 1974. Sementara bagi pegawai negeri sipil, aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Secara lengkap ketentuan mengenai poligami, izin, syarat dan ketentuannya termuat dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), hlm 61.

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila

tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.”

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (penjelasan termuat dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan

pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana.

Persoalan ini dijelaskan aturannya dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran. Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi

Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam hukum Islam, status hukum berpoligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Dalam KHI ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai pasal 55 sampai 59.⁵⁰

Dalam aturan KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁵⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992). H. 126-127.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 KHI:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 57 KHI menjelaskan tentang alasan berpoligami. Sebagaimana termuat dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) 1.Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) 2.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) 3.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (2)

Surat keterangan pajak penghasilan, atau (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Aturan teknis proses poligami selanjutnya termuat dalam Pasal 58 ayat (2) KHI yang berbunyi:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya Pasal 59 KHI menyebutkan: “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Relevansi Ketentuan Poligami dalam UU No. 1/1974 dan KHI

Pada dasarnya kedua ketentuan lebih mengarah pada asas monogamy dalam hal aturan perkawinan, namun peraturan tersebut juga membolehkan poligami alasan-alasan dan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Selanjutnya mengenai penjelasan peraturan tersebut akan diurai sebagai berikut:

- a. Dalam UU No.1/1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang istri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.
- b. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si istri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Namun dalam KHI persetujuan dari istri juga harus dibuktikan secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, sementara UU No. 1 tahun 1974 tidak mensyaratkan hal tersebut.
- c. Dalam UU No1/1974 dan KHI juga sama mengatur kasus dimana istri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana istri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau istri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan UU No.1/1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika istri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah lagi.

Hikmah dan Kemaslahatan BerPoligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:⁵¹

- Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
- Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan.

⁵¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal: 136

Sementara kemaslahatan dibolehkannya poligami oleh Allah hingga empat orang istri saja adalah karunia dan rahmat-Nya kepada manusia. Karena dalam waktu yang sama laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal.

Islam adalah agama kemanusiaan yang luhur. Kaum muslimin wajib mengembangkan ajaran-ajarannya dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah ini kecuali jika mempunyai negara yang kuat dan memenuhi kriteria yang sempurna sebagai negara yang ideal, seperti tentara, ilmu pengetahuan, perindustrian, pertanian, perdagangan dsb, yang merupakan unsure penting bagi tegak dan berlangsungnya sebuah negara. Dalam perkembangannya suatu negara pasti membutuhkan banyak tenaga kerja yang produktif dalam bidang usaha dan jasa. Seorang ilmuwan bangsa Jerman, Paul Eshmied, telah membahas dengan tajam tentang suburnya keturunan dan tingginya angka kelahiran di kalangan umat Islam. Dia berkesimpulan bahwa ini merupakan salah satu sumber kekuatan masyarakat Islam. Dalam bukunya yang berjudul “Islam Suatu Kekuatan di Masa Akan Datang” yang terbit pada tahun 1936, ia menulis bahwa sendi-sendi kekuatan timur (Islam) terletak pada tiga faktor berikut:

1. Kekuatan Islam sebagai suatu agam baik dalam Aqidah, pedoman yang luhur, persaudaraan antar bangsa, warna kulit dan kebudayaan
2. Memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang besar yang membentang dari barat meliputi samudra Atlantik dan Maroko sampai ketimur meliputi lautan teduh dan Indonesia
3. Suburnya keturunan dan angka kelahiran dikalangan masyarakat Islam sehingga bisa membesar kekuatan yang maha dahsyat.
4. Negara merupakan pendukung agama, dimana ia seringkali menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Karena itu haruslah ada badan yang memeperhatikan janda-janda para syuhada ini dan cara terbaik uuntuk mengatasi janda-janda itu adlah dengan mengawini mereka. Dengan cara demikian, paling tidak mereka akan terhibur dari kematian para suami mereka.
5. Menolong perempuan, karena adakalanya populasi kaum wanita dalam suatu Negara lebih banyak daripada kaum laki-laki seperti yang terjadi pada masa-masa peperangan. Terlebih lagi populasi kaum wanita terkadang lebih besar di sebagian negeri sekalipun bukan karena perang, hal ini disebabkan pada

umumnya kaum laki-laki melakukan kerja-kerja berat sehingga mengakibatkan usia mereka lebih pendek jika dibandingkan dengan usia perempuan

6. Kesanggupan laki-laki untuk berketurunan adalah lebih besar daripada perempuan, sebab, laki-laki memiliki kesiapan seksual sejak baligh sampai usia tua, sedangkan perempuan tidak demikian
7. Terkadang istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, padahal mereka masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri dan siami ingin mempunyai anak-anak sehat lagi pintar serta seorang istri yang pintar mengurus rumah tangganya.
8. Ada segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seks yang lebih besar, hal ini disebabkan kondisi tubuh dan nafsunya, dan ia merasa tidak puas dengan seorang istri saja, terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Karena lebih baik di salurkan dengan cara yang halal daripada dengan berzina, yaitu dengan berpoligami.
9. Adanya sistem poligami dan pelaksanaannya yang baik, baik di dunia Islam merupakan karunia yang besar bagi keutuhan umat Islam supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah. Dalam masyarakat-masyarakat yang melarang poligami terdapat beberapa bencana sosial yang dapat dilihat secara jelas sebagai berikut:: Merajalelanya kejahatan dan pelacuran sehingga jumlah kaum wanita pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami, Banyak anak-anak haram yang lahir, Hubungan seks yang buruk ini mengakibatkan macam-macam penyakit fisik, gangguan mental dan penyakit-penyakit syaraf, Terjadi kelemahan dan kehancuran mental, Rusaknya hubungan yang sehat antara suami dengan istrinya serta memutuskan tali ikatan kekeluargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami istri, dan diragukannya sahnya keturunan sehingga tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan di didik adalah darah dagingnya
10. Terkadang ada seorang wanita yang berusia agak lanjut (dan belum menikah), atau mengalami cacat dan kekurangan dari segi fisik, sehingga dia sangat memungkinkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang telah memiliki istri.⁵²

⁵² Poligami, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses tgl 18 Desember 2016

Sementara keadilan adalah syarat mutlak untuk diberlakukannya poligami. Karena tanpa adanya rasa keadilan dan tanpa adanya keadaan yang darurat maka kehancuran nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga. Dalam kenyataannya manusia hanya cenderung menyanyangi satu diantara yang banyak, apalagi terhadap istri yang lebih cantik, muda dan segar. Maka hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan yang sewenang-wenang suami terhadap istri-istrinya yang lain, bahkan banyak kasus yang menjurus pada perbuatan zalim. Sehingga menyebabkan menderitanya istri-istri yang lain. Padahal tujuan utama melaksanakan perkawinan yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Penutup

Poligami merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pro kontra terkait poligami hingga saat ini masih saja menjadi polemik bagi akademisi hukum Islam.

Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000.)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo: 1992.
- Fada, Abdul Razak, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004).
- al-Khayyath, M. Haitam, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Erlangga, 2007).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Satria Effendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006)
- Poligami, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses tgl 18 Desember 2016